

**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**TATACARA PENERIMAAN BERKAS DAN PEMERIKSAAN**  
**SERTA VERIFIKASI PEMENUHAN SYARAT BAKAL CALON**  
**ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

---

**I. PENERIMAAN BERKAS**

1. Menerima berkas pendaftaran bakal calon dari partai politik.
2. Menerima surat mandat DPP/ DPW/ DPD/ DPC partai politik tentang penetapan nama pengurus partai politik yang ditunjuk sebagai penghubung dalam proses pencalonan (untuk tahap selanjutnya segala proses yang terkait dengan verifikasi, perbaikan, perubahan dalam proses pencalonan hanya dilakukan oleh petugas penghubung Partai Politik tersebut).
3.
  - a. Mencatat dalam buku nama DPP/DPW/DPD/DPC partai politik yang mengajukan surat pencalonan.
  - b. Mencatat nama partai politik yang mencalonkan, yang terdiri dari surat pencalonan dan lampirannya.
  - c. Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas.
  - d. Alamat, nomor telpon/facsimile kantor sekretariat DPP/DPW/DPD/DPC partai politik
4.
  - a. Mencatat jenis dan jumlah berkas kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam berkas yang diajukan; surat pencalonan, berkas lampiran dan berkas pencalonan.
  - b. Mencatat jangka waktu penyampaian surat pencalonan (model B) apakah masih dalam waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008
    - Mencatat apakah jumlah calon tetap daerah pemilihan yang diajukan telah memenuhi 120% dari jumlah kursi tiap daerah pemilihan atau belum;
    - Mencatat apakah kuota perempuan sebanyak 30% dari calon yang diajukan untuk tiap daerah pemilihan terpenuhi atau tidak;

- Mencatat berita acara seleksi calon yang diajukan oleh partai politik secara demokratis dan terbuka sesuai mekanisme internal partai politik telah dipenuhi atau belum;
  - Mencocokkan jumlah dan nama-nama calon yang diajukan apakah sudah sesuai atau tidak jumlah dan nama calonnya dengan berkas syarat calon yang disampaikan untuk tiap daerah pemilihan yaitu model BA terhadap syarat calon (BB s/d BB 11.1);
  - Mengecek apakah berkas persyaratan calon telah dilampiri fotocopy KTP, fotocopy KTA, fotocopy bukti kelulusan pendidikan yang telah dilegalisir;
  - Mengecek pas foto bakal calon ukuran 2X3, 3X4 dan 4X6 yang terbaru dan berwarna
- c. Mencatat sesuai nomor urut, provinsi, daerah pemilihan, alokasi kursi, mencatat Model B, BA dan BA 1 serta BB s/d BB 11 telah diterima atau belum yang dicatat dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- d. Diulang pemeriksaannya sampai seluruh daerah pemilihan dicatat dalam formulir tanda terima (Form-Tnd.Terima).
- e. Mencatat tanggal penyerahan, nama yang menyerahkan dan nama yang menerima, formulir tanda terima ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk yang menyerahkan 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap lagi dipegang penerima berkas.

## II. PEMERIKSAAN BERKAS PEMENUHAN SYARAT BAKAL CALON

1. Meneliti apakah jangka waktu pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai jadwal yang telah ditetapkan(mengisi Formulir Model).
2. Meneliti kebenaran surat pencalonan (Model B) apakah telah ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris partai politik (tanda tangan asli dan dicap basah). Tanda tangan yang dilakukan oleh care taker/Plt/Pjs Ketua dan/atau care taker/Plt/Pjs Sekretaris partai politik dapat diterima sepanjang sah berdasarkan surat dari DPP partai politik yang sah sesuai kepengurusan di Departemen Hukum dan HAM. Apabila terdapat kepengurusan ganda di tingkat provinsi/kabupaten/kota, KPU provinsi/kabupaten/kota melakukan klarifikasi kepada DPP partai politik yang sah dari Departemen Hukum Dan HAM.
3. Meneliti kebenaran apakah jumlah calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan untuk tiap daerah pemilihanl (Model BA) sudah

memenuhi sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh per seratus) dari jumlah kursi yang ditetapkan untuk tiap daerah pemilihan.

4. Meneliti kebenaran jumlah bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan untuk tiap daerah pemilihan, apakah sudah memenuhi 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.
5. Meneliti kebenaran nama-nama bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, apakah setiap 3 (tiga) orang bakal calon dalam nomor urut Model BA telah terwakili adanya bakal calon perempuan atau tidak (Formulir Lit Calon – 1).
6. Meneliti lampiran daftar nama (Model BA) dan memeriksa serta menghitung berkas syarat bakal calon yang diajukan partai politik yang bersangkutan apakah nama-namanya dan jumlahnya sama dengan yang tertulis di Model BA.
7. Meneliti tanda gambar partai politik yang bersangkutan dengan ukuran dan jumlah yang telah ditentukan (5 x 5 cm, ada nomor urut, lambang dan nama partai politik). Jumlah tanda gambar disesuaikan dengan jumlah daerah pemilihan.

### III. VERIFIKASI PEMENUHAN SYARAT CALON

1. Meneliti jangka waktu pengajuan berkas calon, apakah sesuai jadwal yang ditentukan atau tidak, kalau tidak sesuai diteruskan kepada KPU untuk dirapatkan. Kalau jangka waktunya sesuai memenuhi syarat penelitian diteruskan.
2. Meneliti penandatanganan surat pencalonan apakah ditandatangani Ketua Umum/Ketua dengan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Partai Politik. Kalau tidak ditandatangani Ketua Umum/Ketua dengan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Partai Politik, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis untuk diadakan perbaikan.
3. Meneliti jumlah bakal calon yang diajukan apakah telah memenuhi 120% dari quota kursi tiap daerah pemilihan, atau tidak. Kalau lebih, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada partai politik sesuai tingkatannya untuk menyesuaikan, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pimpinan partai politik yang bersangkutan belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka:
  - a. KPU mencoret nama bakal calon dari nomor urut terbawah sesuai Lampiran BA untuk disesuaikan dengan jumlah bakal calon yang ditetapkan.
  - b. Mencoret nama calon yang ditolak sesuai nomor urutnya, maka secara otomatis nomor urut berikutnya berurutan menggantikan nomor di atasnya.

4. Meneliti keterwakilan jumlah perempuan yang diajukan untuk tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya 30% dan di dalam daftar bakal calon setiap tiga nama bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka KPU, KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaikinya sampai terpenuhi sesuai ketentuan Undang-undang, selama masa perbaikan.
5. Meneliti keabsahan pemenuhan syarat calon lainnya mulai dari nomor urut, nama, Model BB s/d BB 11, KTA dan pas foto, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Nama calon.

Nama yang tertulis dalam daftar calon maupun nantinya di kertas suara adalah nama sebagaimana yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apabila terdapat perbedaan nama antara nama yang tercantum dalam KTP dengan nama yang tercantum dalam ijazah, maka perlu ada surat keterangan yang menjelaskan bahwa nama yang dimaksud dalam ijazah adalah benar-benar sebagaimana yang dimaksud dalam KTP atau nama di KTP disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah. Penggunaan gelar sarjana (S1/S2/S3) yang mengikuti nama disesuaikan dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan disertai bukti ijasahnya sesuai ketentuan. Penggunaan nama alias atau nama suami/keluarga di belakang nama sendiri tidak dapat dilakukan kecuali telah tertulis dalam KTP calon;

- b. Alamat Calon

Alamat calon sesuai dengan alamat yang tertulis dalam KTP dan Surat Keterangan domisili. Meskipun demikian, dimungkinkan calon menambahkan alamat lain di Daftar Riwayat Hidup di luar alamat yang tertulis di KTP.

- c. Batas usia 21 tahun

Yang dimaksud berusia minimal 21 tahun adalah semenjak pendaftaran (14 – 19 Agustus 2008) sesuai dengan akte kelahiran;

- d. Ijasah

Ijasah/STTB yang perlu dilampirkan adalah foto copy ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB atau Dinas Pendidikan Nasional setempat yang membawahi sekolah tersebut. Apabila berupa Surat Keterangan Berpendidikan Sederajat SLTA harus mendapat legalisasi dari

Diknas setempat atau Depag setempat apabila sekolah/yayasan/kursus tersebut berada di bawah Depag dengan cap basah;

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

SKCK sebagaimana yang tercantum dalam model BB3 adalah sekedar contoh. SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian sebagaimana format yang dikeluarkan oleh Polres/Polda setempat adalah syah dan dapat diterima. SKCK tersebut perlu dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pribadi yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih di atas materai Rp. 6000,- (BB3) atau dilengkapi dengan surat keterangan dari pengadilan negeri ( bagi yang sudah memproses ke Pengadilan);

f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

Yang dimaksud Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas dengan tanda tangan dari dokter penguji dan cap Rumah Sakit/ Puskesmas. Artinya Surat keterangan dari Puskesmas tetap dapat diterima sepanjang menjelaskan sehat jasmani dan rohani. Apabila surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas hanya menjelaskan sehat jasmani saja maka calon yang bersangkutan harus mendapatkan/menyerahkan keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah yang berwenang;

g. Surat Pernyataan Pengunduran Diri ( Model BB-7)

Surat Pengunduran diri sebagaimana yang tertulis dalam model BB-7 ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jendral/sekretaris partai politik masing-masing bagi PNS/Anggota TNI/Anggota POLRI/ Pengurus BUMN/BUMD dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD). Surat Pernyataan ini HARUS DILENGKAPI dengan Surat Keputusan Pemberhentian atau Surat Keterangan dari instansi bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diterima dan diteruskan ke instansi terkait. Bagi kepala desa atau aparat desa boleh mencalonkan diri dan tidak perlu mengundurkan diri;

h. Terdaftar Sebagai Pemilih (Model BB-10)

Terdaftar sebagai pemilih sebagaimana yang tertulis dalam model BB-10 ditandatangani oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa/ kelurahan dimana nama calon tersebut didaftar pada pelaksanaan Coklit serta dicap PPS dengan mencantumkan **"Nomor Daftar Pemilih Sementara/Tetap"**. Apabila belum terdaftar di DPS ada keterangan dari PPS bahwa yang bersangkutan telah didaftarkan dalam DPSHP;

Adapun mekanisme penelitian ( verifikasi) adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan terhitung 1 (satu) hari setelah menerima berkas pengajuan bakal calon dari partai politik sampai dengan tanggal 7 September 2008;
  - b. Mengembalikan dokumen-dokumen yang tidak memenuhi syarat kepada partai politik untuk dilengkapi paling lambat 3 (tiga) hari semenjak ditemukannya ketidaklengkapan/kekurangan berkas partai politik/calon;
  - c. Partai politik diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi paling lama 7 (tujuh) hari semenjak dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - d. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang telah dilengkapi atau diperbaiki oleh partai politik sampai dengan tanggal 19 September 2008. Apabila dalam proses verifikasi ulang masih ada yang tidak memenuhi syarat maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mencoret nama yang tidak memenuhi syarat dan nomor urut calon dibawahnya naik ke atas;
  - e. Dalam masa perbaikan Partai Politik diberi kesempatan untuk menambah calon apabila calon yang diajukan belum mencapai 120% kursi yang diperebutkan di masing-masing daerah pemilihan atau merubah daftar nomor urut calon dengan merubah formulir B dan BA;
  - f. Perbaikan atau perubahan nomor urut calon pada masa setelah ditetapkannya daftar calon sementara tidak dapat dilakukan kecuali mengganti calon yang tidak memenuhi syarat setelah ada masukan/tanggapan dari masyarakat dan terbukti secara hukum.
6. Hasil verifikasi dituangkan dalam formulir-formulir (Form Lit Calon 2) yang berisi nomor partai, daerah pemilihan, nomor urut, nama calon, kolom syarat Model BB s/d BB 11, KTA dan pas foto diisi "**MS**" apabila *memenuhi syarat* dan "**TMS**" apabila *tidak memenuhi syarat*, dan ditandatangani oleh Verifikator dan Ketua Kelompok.
  7. Hasil lengkap dari Form Lit Calon 2 disusun ringkasan biodata masing-masing calon (Formulir Lit Calon 4) kemudian dituangkan ke dalam Formulir Lit Calon 3 yang merupakan klasifikasi biodata calon secara lengkap dan ditandatangani oleh Verifikator dan Ketua Kelompok.

- 8. Formulir Lit Calon 2 juga dituangkan ke dalam formulir hasil verifikasi calon sesuai dengan perbaikannya dan dituangkan ke dalam (Form Lit Calon 5) dengan ketentuan pengisian kolom nomor urut, nama Model BB s/d BB 11, KTA, pas foto dan fotocopy ijazah diisi "**MS**" atau "**TMS**", kemudian dilihat jumlah kelengkapan dan dalam kolomnya diisi "**Lengkap**" atau "**Tidak Lengkap**" atau "**Tidak Mengajukan Berkas**". Sedangkan dalam kolom ketentuan persyaratan ditulis "**L**" (lengkap) atau "**TL**" (tidak lengkap).
- 9. Dari berkas perbaikan itu diadakan klarifikasi biodata calon yang lebih rinci lagi dengan Formulir Lit Calon 6 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok.
- 10. Hasil verifikasi berkas calon masing-masing partai politik sesuai dengan jumlah nama-nama calon dari tiap daerah pemilihan direkap untuk seluruh wilayah Indonesia dalam Formulir Lit Calon 7 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok.
- 11. Hasil akhir dari verifikasi berkas calon yang diajukan partai politik di satu daerah pemilihan dituangkan dalam formulir daftar calon sementara (Misal BE, DD, dan BC) yang mencantumkan daerah pemilihan, nama partai politik, tanda gambar, dan care taker/Plt/Pjs kolom-kolomnya berisi nomor urut, pas foto calon, nama calon, dan Kabupaten/Kota tempat tinggal calon. Model BE, BD dan BC yang diparaf Ketua Kelompok, perwakilan partai politik dan Ketua Kelompok Kerja Pencalonan.

7) TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Rapat kerja KPU dan KPU Provinsi mengenai pelaksanaan Daerah Pemilihan, Penetapan Kursi & Pencalonan Anggota DPRD Provinsi (termasuk kampanye).   | 11 – 13 Juli 2008      |
| 2. Rapat kerja KPU dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2009. | 14 – 20 Juli 2008      |
| 3. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota   | 9 Agst – 7 Okt 2008    |
| a. Pengambilan formulir pencalonan dan sosialisasi kepada Partai Peserta Pemilu 2009:  | 15 Juli – 13 Agst 2008 |
| 1) Calon Anggota DPR di KPU;   |                        |
| 2) Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi;  |                        |
| 3) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota.  |                        |
| b. Pengajuan bakal calon oleh Pengurus Partai Politik:   | 14 – 19 Agst 2008      |

- 1) Calon Anggota DPR kepada KPU;
- 2) Calon Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi;
- 3) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon;

15 Agst – 7 Sept 2008
- d. Penyampaian hasil verifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak terkait lainnya, termasuk bagi bakal calon yang bermasalah;

16 Agst – 9 Sept 2008
- e. Pemberian kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki syarat calon dan mengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

10 – 16 Sept 2008
- f. Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

11 – 19 Sept 2008
- g. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

12 – 26 Sept 2008
- h. Pengumuman dan penyampaian tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

26 Sept – 9 Okt 2008
- i. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

10 – 14 Okt 2008
- j. Pengajuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

11 – 21 Okt 2008
- k. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

12 – 24 Okt 2008
- l. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

13 – 30 Okt 2008
- m. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

31 Okt 2008

KETUA,

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



**TANDA TERIMA  
PENGAJUAN DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPR-RI  
DALAM PEMILU TAHUN 2009**

**Partai .....**

NO.	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JUMLAH BAKAL CALON			JUMLAH BERKAS SYARAT PENGAJUAN CALON (Model BB s/d BB 11)		KETERANGAN
				B	BA	BA 1	TERIMA	BELUM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam		<b>13</b>						
		1. NAD I	7						
		2. NAD II	6						
2	Sumatera Utara		<b>30</b>						
		3. SUMUT I	10						
		4. SUMUT II	10						
		5. SUMUT III	10						
3	Sumatera Barat		<b>14</b>						
		6. SUMBAR I	8						
		7. SUMBAR II	6						
4	Riau		<b>11</b>						
		8. RIAU I	6						
		9. RIAU II	5						
5	Kepulauan Riau		<b>3</b>						
		10. KEPRI	3						
6	Jambi		<b>7</b>						
		11. JAMBI	7						
7	Sumatera Selatan		<b>17</b>						
		12. SUMSEL I	8						
		13. SUMSEL II	9						
8	Bangka Belitung		<b>3</b>						
		14. BABEL	3						
9	Bengkulu		<b>4</b>						
		15. BENGKULU	4						
10	Lampung		<b>18</b>						
		16. LAMPUNG I	9						

NO.	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JUMLAH BAKAL CALON			JUMLAH BERKAS SYARAT PENGAJUAN CALON (Model BB s/d BB 11)		KETERANGAN
				B	BA	BA 1	TERIMA	BELUM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17. LAMPUNG II	9						
11	DKI Jakarta		<b>21</b>						
		18. DKI JKT I	6						
		19. DKI JKT II	7						
		20. DKI JKT III	8						
12	Jawa Barat		<b>91</b>						
		21. JABAR I	7						
		22. JABAR II	10						
		23. JABAR III	9						
		24. JABAR IV	6						
		25. JABAR V	9						
		26. JABAR VI	6						
		27. JABAR VII	10						
		28. JABAR VIII	9						
		29. JABAR IX	8						
		30. JABAR X	7						
		31. JABAR XI	10						
13	Banten		<b>22</b>						
		32. BANTEN I	6						
		33. BANTEN II	6						
		34. BANTEN III	10						
14	Jawa Tengah		<b>77</b>						
		35. JATENG I	8						
		36. JATENG II	7						
		37. JATENG III	9						
		38. JATENG IV	7						
		39. JATENG V	8						
		40. JATENG VI	8						
		41. JATENG VII	7						
		42. JATENG VIII	8						
		43. JATENG IX	8						

NO.	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JUMLAH BAKAL CALON			JUMLAH BERKAS SYARAT PENGAJUAN CALON (Model BB s/d BB 11)		KETERANGAN
				B	BA	BA 1	TERIMA	BELUM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		44. JATENG X	7						
15	DI Yogyakarta		<b>8</b>						
		45. D.I.Y.	8						
16	Jawa Timur		<b>87</b>						
		46. JATIM I	10						
		47. JATIM II	7						
		48. JATIM III	7						
		49. JATIM IV	8						
		50. JATIM V	8						
		51. JATIM VI	9						
		52. JATIM VII	8						
		53. JATIM VIII	10						
		54. JATIM IX	6						
		55. JATIM X	6						
		56. JATIM XI	8						
17	Bali		<b>9</b>						
		57. BALI	9						
18	Nusa Tenggara Barat		<b>10</b>						
		58. NTB	10						
19	Nusa Tenggara Timur		<b>13</b>						
		59. NTT I	6						
		60. NTT II	7						
20	Kalimantan Barat		<b>10</b>						
		61. KALTIM	10						
21	Kalimantan Tengah		<b>6</b>						
		62. KALTENG	6						
22	Kalimantan Selatan		<b>11</b>						
		63. KALSEL I	6						
		64. KALSEL II	5						
23	Kalimantan Timur		<b>8</b>						
		65. KALTIM	8						

NO.	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JUMLAH BAKAL CALON			JUMLAH BERKAS SYARAT PENGAJUAN CALON (Model BB s/d BB 11)		KETERANGAN
				B	BA	BA 1	TERIMA	BELUM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Sulawesi Utara		<b>6</b>						
		66. SULUT	6						
25	Gorontalo		<b>3</b>						
		67. GORONTALO	3						
26	Sulawesi Tengah		<b>6</b>						
		68. SULTENG	6						
27	Sulawesi Selatan		<b>24</b>						
		69. SULSEL I	8						
		70. SULSEL II	9						
		71. SULSEL III	7						
28	Sulawesi Tenggara		<b>5</b>						
		72. SULTRA	5						
29	Sulawesi Barat		<b>3</b>						
		73. SULBAR	3						
30	Maluku		<b>4</b>						
		74. MALUKU	4						
31	Maluku Utara		<b>3</b>						
		75. MALUT	3						
32	Papua		<b>10</b>						
		76. PAPUA	10						
33	Papua Barat		<b>3</b>						
		77. PABAR	3						
JUMLAH			<b>560</b>						

**Keterangan:**

- 1. Pada kolom 5 ditulis jumlah bakal calon yang diajukan untuk tiap provinsi dan daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan, dengan mendasarkan model B;
- 2. Pada kolom 6 ditulis jumlah bakal calon yang diajukan untuk tiap provinsi dan daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan, dengan mendasarkan model BA;
- 3. Pada kolom 8, ditulis jumlah bakal calon yang disampaikan apakah jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah bakal calon yang tercantum dalam model BA atau tidak. Apabila belum (kurang), maka pada kolom 8 ditulis jumlah sudah nyata disampaikan dan pada kolom 9 ditulis jumlah kekurangannya.

**Yang Menyerahkan,**

Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telephon : .....  
Tanda Tangan :

Jakarta, .....

**Yang Menerima,**

Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telephon : .....  
Tanda Tangan :

VERIFIKASI PEMENUHAN SYARAT PENGAJUAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DPR/ DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Partai .....

Daerah Pemilihan : .....  
Jumlah Kursi : .....  
120% Jumlah Kursi : .....  
30% Calon Perempuan : .....

NO	JANGKA WAKTU PENGAJUAN BAKAL CALON (MODEL B)	JUMLAH CALON YANG DIAJUKAN (MODEL BA)		BA	TANDA GAMBAR	KETERANGAN
		120% JML KURSI	30% PEREMPUAN			
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan :

- Pada kolom 2 ditulis "MS" apabila pengajuan bakal calon dalam Model B sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 14-19 Agustus 2008. Apabila telah melampaui jangka waktu tersebut tulis "TMS" serta pada kolom 7 ditulis tanggal berapa pengajuannya.  
Model B ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik untuk calon anggota DPR RI: Ketua dan Sekretaris Parpol masing-masing tingkatan untuk calon anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta dibubuhi cap.
- Pada kolom 3 ditulis "MS" apabila jumlah calon yang diajukan berdasarkan Model BA telah memenuhi 120% dari jumlah kursi tiap Daerah Pemilihan. Apabila jumlah calon melebihi 120% jumlah kursi yang dipilih di daerah pemilihan tersebut ditulis "TMS" dan pada kolom 7 dijelaskan berapa jumlah kelebihan calon yang diajukan.
- Pada kolom 4 ditulis "MS" apabila jumlah calon perempuan yang diajukan telah memenuhi 30% dari jumlah kursi tiap Daerah Pemilihan. Apabila jumlah calon perempuan kurang dari 30% jumlah kursi di daerah pemilihan ditulis "TMS" dan pada kolom 7 dijelaskan berapa seharusnya calon perempuan yang mestinya diajukan atau ditulis "tidak ada calon perempuan" apabila tidak menyertakan calon perempuan;
- Model BA ditulis "MS" apabila ditandatangani oleh Ketua Umum/ Ketua dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Partai Politik yang bersangkutan serta dibubuhi cap basah dan ditulis "TMS" dan pada kolom 7 dijelaskan apa yang tidak terpenuhi.
- Pada kolom 6, ditulis "MS" apabila tanda gambar yang ditempel pada model B ada dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berwarna. Apabila ukurannya tidak sesuai atau tidak berwarna ditulis "TMS" dan pada kolom 7 dijelaskan apa yang tidak terpenuhi.

Jakarta,

Verifikator

Ketua Kelompok,

( )

( )

**VERIFIKASI SYARAT BAKAL CALON  
ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Partai .....

Provinsi/ Kabupaten/ Kota\*) .....

**Daerah Pemilihan .....**

[illegible]

## Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak diperlukan;
2. Pada **kolom 1** ditulis nomor urut sesuai dengan Formulir **Model BA**.
3. Penulisan nama calon pada **kolom 2**, sesuai dengan penulisan nama calon dalam **Model BB 11 (Daftar Riwayat Hidup)**.
4. Ditulis **"MS"** yang artinya Memenuhi Syarat apabila pada kolom 3 dan kolom 4 telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Ketua Umum/ Ketua dan Sekretaris Jenderal/ sekretaris Partai Politik serta dibubuhi cap basah. Apabila tidak diisi secara lengkap atau hanya ditandatangani Ketua Umum/ Ketua dan bukan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Partai Politik meskipun dicap basah ditulis **"TMS"** yang artinya Tidak Memenuhi Syarat dan pada kolom 21 dijelaskan unsur mana yang tidak dipenuhi. **Model BB** pada pernyataan *"menyetujui penempatan nomor urut"* harus sudah disebutkan nomor urut berapa, dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,-.
5. Ditulis **"MS"** pada kolom 5 dan 6 apabila telah diisi secara lengkap **model BB 1, BB 2** dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,-dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi;
6. Ditulis **"MS"** pada kolom 7 dan 8 apabila telah dilampirkan secara lengkap **model BB 3 (SKCK)** yang dilengkapi dengan surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau lebih dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi
7. Ditulis **"MS"** pada kolom 9 apabila telah diisi secara lengkap model BB 4 dan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dan dicap basah dan ditulis **"TMS"** bagi yang tidak memenuhi;
8. Ditulis **"MS"** pada kolom 10, 11, 12 dan 13 yang apabila telah diisi secara lengkap **model BB 5** sampai **BB 8** dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,- diketahui oleh pimpinan partai politik dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi;
9. Ditulis **"MS"** pada kolom 14 apabila telah diisi lengkap **model BB 9** ditandatangani oleh Dokter Penguji dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas dan dicap basah. Apabila menggunakan Formulir dari Rumah Sakit/ Puskesmas harus menyatakan bahwa calon yang bersangkutan dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi;
10. Ditulis **"MS"** pada kolom 15 apabila telah diisi lengkap **model BB 10** mencantumkan **"Nomor Daftar Pemilih Sementara/Tetap"** dan ditandatangani oleh PPS dari desa/Kelurahan dimana nama calon tersebut terdaftar pada pelaksanaan P4B serta dicap PPS dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi;
11. Ditulis **"MS"** pada kolom 16 apabila telah diisi secara lengkap **model BB 11** (Daftar Riwayat Hidup) ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,-diketahui oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Partai Politik dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi;
12. Ditulis **"MS"** pada kolom 17 apabila telah melampirkan **Fotocopy ijazah/STTB** yang telah dilegalisir oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB atau Dinas Pendidikan Nasional setempat yang membawahi sekolah tersebut. Apabila berupa Surat Keterangan Berpendidikan Sederajat SLTA harus mendapat legalisasi dari **Diknas** setempat atau **Depag** setempat apabila sekolah/yayasan/kursus tersebut berada di bawah Depag dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi;
13. Ditulis **"MS"** pada kolom 18 mengenai Nomor KTP calon dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta dibubuhi cap basah dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi;
14. Ditulis **"MS"** pada kolom 19 apabila telah melampirkan **Fotocopy KTA** dan harus menunjukkan identitas lengkap calon, baik nama, alamat tempat tinggal, tanggal lahir/usia, dan pengesahan KTA tersebut dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi;
15. Ditulis **"MS"** pada kolom 20 apabila telah menyerahkan pas photo ukuran **2 x 3 Cm (berwarna)** dan ukuran **3 x 4 Cm (berwarna)** masing-masing berjumlah **2 (dua)** lembar dan ditulis **"TMS"** bagi yang belum memenuhi;

Verifikator

( )

Jakarta,

Ketua Kelompok,

( )



**KLASIFIKASI BIODATA BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
DALAM PEMILU TAHUN 2009**

**PARTAI** .....

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) .....****DAERAH PEMILIHAN .....**[illegible]

**Jakarta,**

## Verifikator

**Ketua Kelompok,**

$$(\quad)$$

( )

**RINGKASAN BIODATA**  
**CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)**  
**DALAM PEMILU 2009**

---

1. Nama Lengkap

:

2. Tempat/Tanggal Lahir

:

3. Agama/Keparcayaan Thdp Tuhan Yang Maha Esa

:

4. Pekerjaan Sekarang

:

5. Jenis Kelamin

:

Laki-Laki/Perempuan \*)

6. Status Perkawinan

:

Belum/Sudah/Pernah Kawin \*)

7. Partai Politik

:

8. No. Pokok Anggota Partai

:

9. Alamat

:

:

10. Daerah Pemilihan

:

11. Riwayat Pendidikan

:

12. Riwayat Pekerjaan Singkat

:

:

:

:

:

13. Riwayat Dlm Kehidupan Organisasi Singkat

:

:

:

:

:

14. Riwayat Perjuangan Singkat

:

:

:

Catatan :  
\*) Coret yang tidak perlu.

## HASIL VERIFIKASI SYARAT BAKAL CALON

**ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DALAM PEMILU TAHUN 2009**

**PARTAI** .....

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) .....****DAERAH PEMILIHAN .....**[illegible]

**Catatan 1 :**

1. Kolom 1 s/d 16 diisi **MS** (Memenuhi Syarat) atau **TMS** (Tdk Memenuhi Syarat)
2. Kolom 17 s/d 19 diisi **Jml** yang Lengkap/Tdk Lengkap/Tdk Mengajukan Berkas (**TMB**)
3. Kolom 20 diisi **Lengkap** atau **Tdk Lengkap**

MS = .....

TMS = .....

$$\text{TMB} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} +$$

**Jumlah Keseluruhan Berkas Calon : .....**

**Jakarta,**

**Ketua Kelompok,**

$$\left( \begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

## KLARIFIKASI BIODATA BAKAL CALON

**ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DALAM PEMILU TAHUN 2009**

**PARTAI .....**

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) .....****DAERAH PEMILIHAN .....**[illegible]

**Catatan :**

- Kolom 3 dan 4 diisi L atau P
- Kolom 6 s/d 14 dan 18 s/d 22 diisi tanda **X** (silang)

**Jakarta,**

**Ketua Kelompok,**

$$\left( \begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN PENGAJUAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DALAM PEMILU TAHUN 2009**

**PARTAI .....**

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) .....**

NO.	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JUMLAH BERKAS PENGAJUAN CALON		JENIS KELAMIN			HASIL PENELITIAN		PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI
				MENURUT BA	DITERIMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		Lengkap	TIDAK	
							Jumlah	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nanggroe Aceh Darussalam		<b>13</b>								
		1. NAD I	7								
		2. NAD II	6								
2	Sumatera Utara		<b>30</b>								
		3. SUMUT I	10								
		4. SUMUT II	10								
		5. SUMUT III	10								
3	Sumatera Barat		<b>14</b>								
		6. SUMBAR I	8								
		7. SUMBAR II	6								
4	Riau		<b>11</b>								
		8. RIAU I	6								
		9. RIAU II	5								
5	Kepulauan Riau		<b>3</b>								
		10. KEPRI	3								
6	Jambi		<b>7</b>								
		11. JAMBI	7								
7	Sumatera Selatan		<b>17</b>								
		12. SUMSEL I	8								
		13. SUMSEL II	9								

[illegible]

NO.	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JUMLAH BERKAS PENGAJUAN CALON		JENIS KELAMIN			HASIL PENELITIAN		PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI
				MENURUT BA	DITERIMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		LENGKAP	TIDAK	
							JUMLAH	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH 2											
13	Banten		22								
		32. BANTEN I	6								
		33. BANTEN II	6								
		34. BANTEN III	10								
14	Jawa Tengah		77								
		35. JATENG I	8								
		36. JATENG II	7								
		37. JATENG III	9								
		38. JATENG IV	7								
		39. JATENG V	8								
		40. JATENG VI	8								
		41. JATENG VII	7								
		42. JATENG VIII	8								
		43. JATENG IX	8								
		44. JATENG X	7								
15	DI Yogyakarta		8								
		45. D.I.Y.	8								
16	Jawa Timur		87								
		46. JATIM I	10								
		47. JATIM II	7								
		48. JATIM III	7								
		49. JATIM IV	8								
		50. JATIM V	8								
		51. JATIM VI	9								

[illegible]



NO.	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JUMLAH BERKAS PENGAJUAN CALON		JENIS KELAMIN			HASIL PENELITIAN		PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI
				MENURUT BA	DITERIMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		LENGKAP	TIDAK	
							JUMLAH	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH 4											
25	Gorontalo		3								
		67. GORONTALO	3								
26	Sulawesi Tengah		6								
		68. SULTENG	6								
27	Sulawesi Selatan		24								
		69. SULSEL I	8								
		70. SULSEL II	9								
		71. SULSEL III	7								
28	Sulawesi Tenggara		5								
		72. SULTRA	5								
29	Sulawesi Barat		3								
		73. SULBAR	3								
30	Maluku		4								
		74. MALUKU	4								
31	Maluku Utara		3								
		75. MALUT	3								
32	Papua		10								
		76. PAPUA	10								
33	Papua Barat		3								
		77. PABAR	3								
JUMLAH 1 s/d 4			550 550								

Jakarta,  
  
Ketua Kelompok,  
  
( )